

## ABSTRAKSI

Murtad atau peralihan agama merupakan salah satu hal dapat menjadikan putusnya perkawinan. Allah SWT menjadikan murtad sebagai salah satu perilaku yang dapat menjadikan amal yang sia-sia dan juga akan mendapatkan murkaNya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa murtad atau peralihan agama dapat menjadi alasan perceraian ketika sudah menimbulkan ketidak rukunan dalam rumah tangga, sehingga hal ini memberikan pemahaman bahwa ketika murtad tidak berimbang apa-apa terhadap kehidupan rumah tangga, maka pernikahan tetap bisa dilanjutkan walaupun antara suami-isteri sudah berbeda keyakinan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut, untuk mengkaji latar belakang hukum pasal 116 (h) tentang murtad sebagai alasan perceraian, dan bagaimana implementasinya ditinjau dari kafaah atau kesetaraan dalam beragama.

Pendekatan yang dipakai dalam menganalisa permasalahan tersebut diatas adalah dengan pendekatan yuridis normative, sedangkan metode analisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian disusun, diolah dan dianalisa untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Hasil penelitian pada permasalahan pertama menghasilkan kesimpulan bahwa rumusan pasal 116 (h) dilatar belakangi dua hal, pertama hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang bersifat herarkhi artinya hukum yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berada di atasnya, artinya rumusan KHI pasal 116 (h) tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga murtad akan bisa menjadi alasan perceraian jika menimbulkan ketidak rukunan dan tidak dapat rukun kembali seperti tercantum dalam pasal 39 ayat 2. Kedua, mengacu pada kitab yang dijadikan acuan dalam penetapan putusan pengadilan disebutkan bahwa menurut madzhab syafi'i dan Hambali murtadnya pasangan hanya bisa menimbulkan putusnya perkawinan setelah habisnya masa iddah. Adapun permasalahan kedua didapat hasil bahwa rumusan pasal 116 (h) yang diterapkan dalam putusan pengadilan agama semarang nomor: 0542/Pdt.G/ 2011/PA.Smg ditinjau dari kafaah dalam beragama tidak perlu dengan pertimbangan menimbulkan ketidak rukunan dalam rumah tangga atau tidak, karena dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah 221 Allah SWT melarang menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik, juga pendapat para ulama empat madzhab menempatkan kafaah dalam beragama sebagai sarat mutlak perkawinan, selain itu hasil munas MUI nomor : 4/Munas/VII/MUI/8/2005 menetapkan larangan pernikahan beda agama.

Kata Kunci: Murtad, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam.

## ABSTRACT

Apostasy or conversion is one of the things can make a marriage breakup. Allah made the apostate as one of the behaviors that can make charitable vain and will also get wrath. In Compilation of Islamic Law Article 116 states that apostasy or conversion may be the reason of divorce when it raises lack rukunan in the household, so this gives the understanding that when the apostate does not affect anything against domestic life, the wedding can still be continued even if the husband and wife had different beliefs.

Based on the above, the authors are interested in discussing these issues, to examine the legal background of Article 116 (h) of the apostasy as a reason for divorce, and how its implementation in terms of kafaah or equality in religion.

An approach used in analyzing the problems mentioned above is the normative juridical approach, whereas the method of analysis using descriptive analysis by collecting data in accordance with the actual kemjudian compiled, processed and analyzed to provide an overview of the existing problem.

Results of the first study concluded that the formulation of Article 116 (h) against the background of two things, the first law in Indonesia is a law that is herarkhi means the law under should not be contrary to the laws that are in it, meaning that the formulation of KHI Article 116 ( h) must not conflict with the Act No. 1 of 1974 on marriage, so apostates could be the reason of divorce if the cause of non rukunan and can not be reconciled as stated in article 39 paragraph 2. Secondly, referring to the book referenced in the determination court ruling stated that according to the Shafi'i and Hanbali schools murtadnya partner can only lead to marital breakdown after the expiration of the waiting period. The second problem we got the result that the formulation of Article 116 (h) applied in the religious court decision semarang number: 0542 / Pdt.G / 2011 / PA.Smg terms of kafaah religious considerations should not lead to lack rukunan in the household or not, because in the Qur'an Surat Al Baqarah 221 Allah forbid married men and women idolaters, nor the opinions of the scholars of the four schools put kafaah in religion as an absolute laden marriage, besides the results munas MUI number: 4 / Munas / VII / MUI / 8/2005 establishes the prohibition of interfaith marriage.

Keywords: Apostate, Divorce, Compilation of Islamic Law.